



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI “SALAH
MALAH” DALAM ADAT PERNIKAHAN MELAYU DI
DESA MUARA MUSU KECAMATAN RAMBAH
HILIR KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI



Oleh

**HARUN HARASYID
11621100588**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2020 M**


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI “SALAH
MALAH” DALAM ADAT PERNIKAHAN MELAYU DI
DESA MUARA MUSU KECAMATAN RAMBAH
HILIR KABUPATEN ROKAN HULU**

S K R I P S I

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau**



UIN SUSKA RIAU

Oleh

HARUN HARASYID
11621100588

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2020 M**

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI *SALAH MALAH* DALAM ADAT PERNIKAHAN MELAYU DI DESA MUARA MUSU KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU" yang ditulis oleh:

Nama : Harun Harasyid


NIM : 11621100588

Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekan Baru, 22 Juni 2020

Pembimbing Skripsi



Afrizal Ahmad, M.sv.

NIK. 130112053

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI "SALAH MALAH" DALAM ADAT PERNIKAHAN MELAYU DI DESA MUARA MUSU KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU) yang ditulis oleh :

Nama : **Harun Harasyid**
 NIM : 11621100588
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 29 Juni 2020
 Waktu : 13:00 WIB
 Tempat : DARING

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juli 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.

Sekretaris

Ilham Akbar, SH., MH

Penguji I

Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.

Penguji II

H. Akmal Abdul Munir, Lc MA

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Harun Harasyid (2020) : “Tinjauan Hukum Islam terhadap sanksi “*Salah Malah*” dalam Adat Pernikahan di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu)”

Pernikahan adalah sarana terbaik menuju kehidupan yang bahagia karena masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa, kecintaan dan kasih sayang dapat tersalurkan. Namun kadangkala terdapat hambatan dalam proses menuju pernikahan seperti ketika hendak melaksanakan pernikahan terjadi kesalahan adat, sehingga harus membayar sanksi “*salah malah*” kepada datuk adat atau pucuk adat. Padahal menurut syariat, pernikahan bisa dilakukan apabila telah terpenuhi rukun dan syarat sah menikah. Namun di Desa Muara Musu apabila terjadi kesalahan dalam prosesi adat terlebih dahulu membayar sanksi, meskipun rukun dan syarat sudah terpenuhi. Maka dari itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi dengan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana sanksi “*salah malah*” dalam adat pernikahan melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sanksi “*salah malah*” dalam adat pernikahan melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Karna populasi sedikit langsung dijadikan sampel sebanyak 16 responden. Melalui observasi dan wawancara diperoleh jawaban-jawaban tentang bagaimana sanksi “*salah malah*” dalam adat pernikahan melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, maka penulis meninjau dengan tinjauan hukum Islam serta menampilkan dalil-dalil untuk mempertegas kesimpulan yang akan ditarik.

Adapun hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa kesalahan yang terjadi selama proses menuju pernikahan tetap dikenakan sanksi. Jika sanksi itu tidak dibayarkan maka acara tidak dapat dilanjutkan menurut adat. Karena adat sudah menentukan dan menetapkan aturan untuk semua prosesi adat dalam sebuah pernikahan. Sanksi yang dibayarkan disebut *riya*. Setiap 1 *riya* di kurs : 3000 (sembilan ribu). Dan sanksi tertinggi 40 *riya* : 120.000. setelah di analisis sanksi “*salah malah*” dalam pernikahan lebih baik ditinggalkan mengingat bahwa menikah adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Seseorang yang ingin menikah adalah orang yang ingin beribadah, mengharapkan ridha Allah, mengikuti sunnah Nabi. Harusnya masyarakat memberikan kemudahan untuk orang-orang yang ingin menikah, bukan mempersulit sehingga menimbulkan dampak yang buruk. Selain itu bertentangan dengan syara’ (Al-Qur’an dan Hadits) yang menjelaskan bahwa *Allah senantiasa memudahkan dan tidak menyulitkan*. Sedangkan Sanksi “*salah malah*” yang dilakukan selain masalah nikah seperti sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran lain yang terjadi di masyarakat tetap boleh dilakukan namun dengan meninggalkan beberapa adat yang tidak sesuai dengan syara’.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji syukur hanya kepada Allah Swt. shalawat serta salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai manusia *rahmatan lil 'alamin*. Skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAH TERHADAP SANKSI “SALAH MALAH” DALAM ADAT PERNIKAHAN MELAYU DI DESA MUARA MUSU KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU”** ini, disusun dengan bantuan berbagai pihak.

Dengan telah menyelesaikan skripsi ini, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusun hingga terselesainya proposal ini yaitu kepada :

1. Terima kasih yang tiada terhingga penyusun haturkan kepada orang tua dan keluarga tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moril, materil, serta do'a. Ayahanda Hamdan, Ibunda Jalinar. Kakanda Masril, Budiman, Rita S.Pd, Rika Mardila S. Pd, Yulianti S.H., M.H dan Adinda Tarmizi, Panji Angga Saputra.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag selaku rektor UIN SUSKA Riau dan juga untuk Pembantu-Pembantu Rektor yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Perguruan Tinggi ini.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag, Dekan Fakultas Syar'ah dan Hukum dan juga untuk Pembantu-Pembantu Dekan yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak H. Akmal Abdul Munir Lc., MA dan Ade Faris Fahrullah M.Ag sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan sampai terselesainya skripsi ini.

Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, MA. M. Pd selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan arahan dan nasehat demi terselesainya skripsi ini, semoga Allah melipat gandakan pahala beliau dan menjadi amal jariah. *Amiin ya Robbal 'Alamin.*

Bapak Afrizal Ahmad M. Sy selaku Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan nasehat demi terselesainya skripsi ini, semoga Allah melipat gandakan pahala beliau dan menjadi amal jariah. *Amiin ya Robbal 'Alamin.*

7. Bapak dan ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pegetahuannya, mendidik dan membimbing penulis untuk menjadi mahasiswa yang cerdas, berilmu dan berakhlak, diantaranya Bapak Mhd. Abdi Almaksur, MA, Ahmad Adri Riva'i, M.Ag, Dr. H. Erman, M.Ag, Dr. H. Hajar. M, MH (Alm), Zulfahmi Bustami M.Ag, Alfiandri Setiawan, MA, Mardiana, MA, Dr. Jumny Nelly, M.Ag, Dra. Irda Misraini, MA, Dra. Hj. Yusliati, MA, Dr. Hj. Hertina, M.Pd, dan dosen-dosen lainnya.

Semoga skripsi yang penulis rangkai dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, Juni 2020
Penulis

HARUN HARASYID
NIM. 11621100588

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	11
2. Lokasi Penelitian	12
3. Subjek dan Objek Penelitian	12
4. Populasi dan Sampel	12
5. Sumber Data.....	13
6. Teknik Pengumpulan Data.....	14
7. Teknik Analisi Data	15
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II GAMBARAN UMUM DESA MUARA MUSU KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU	
A. Gambaran Umum dan Sejarah Desa Muara Musu.....	18
B. Gambaran Umum Data Aspek Geografis dan Demografis Desa Muara Musu	20
C. Kesejahteraan Masyarakat.....	24
1. Pendidikan.....	24
2. Agama	25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Adat dan Kebudayaan	26
D. Penyelenggaraan Pemerintahan.....	27

BAB III TINJAUAN TEORITIS PERNIKAHAN

A. Pernikahan.....	30
1. Pengertian Pernikahan.....	30
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	35
3. Syarat Dan Rukun Pernikahan	41
4. Hikmah Pernikahan	52
B. Pernikahan Adat Melayu	54
1. Pengertian Pernikahan Adat Melayu	54
2. Kewenangan Adat dalam Masyarakat Melayu.....	56
3. Sanksi Adat	58
C. 'Urf.....	59
1. Pengertian 'Urf.....	59
2. Dasar Hukum 'Urf.....	61
3. Syarat dan Macam-macam 'Urf.....	61
4. Perbentuan 'Urf.....	62

BAB IV PEMBAHASAN

A. Sanksi “ <i>salah malah</i> ” dalam Adat Pernikahan Melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu	67
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi “ <i>salah malah</i> ” dalam Adat Pernikahan Melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi penduduk Desa Muara Musu berdasarkan umur dan jenis kelamin	22
Tabel 2.2	Tingkat pendidikan masyarakat Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu	23
Tabel 2.3	Mata pencaharian penduduk Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu	23
Tabel 2.4	Agama Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu	24
Tabel 2.5	Struktur organisasi pemerintahan Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu	27
Tabel 4.1	Tabel salah malah beserta sanksi dalam adat.....	72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf*¹ yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua yang memeluk Islam.² Hukum Islam banyak memuat aturan untuk manusia baik itu hukum pidana maupun hukum perdata. Salah satu aturan yang diatur dalam hukum perdata adalah tentang perkawinan. Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.³

Ajaran Islam telah menentukan ketika seorang muslim dewasa dan mempunyai kesanggupan/kemampuan untuk melaksanakan perkawinan, maka wajib hukumnya untuk melangsungkan perkawinan. Allah SWT juga telah memberikan petunjuk di dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya dapat berinteraksi dan saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 :

¹Muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama (pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukum)

²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 1999), h. 8

³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (yogyakarta : UII Press, 1999), h. 14

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَنُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”*⁴

Allah SWT telah memberikan batasan dengan peraturannya tentang perkawinan, yaitu dengan syariat yang terdapat dalam kitabnya yakni dengan hukum-hukum perkawinan dan hukum-hukum lainnya yang terkait dengan perkawinan. Allah SWT menegaskan dalam QS. An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”*⁵

Pernikahan dianggap sah dalam hukum Islam apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Belum terpenuhinya syarat dan rukun pada saat pernikahan berlangsung, maka pernikahan tersebut dianggap batal. Adapun yang menjadi rukun dalam pernikahan ada lima : calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul. Adapun syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat bagi calon mempelai, syarat

⁴Depertemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan nya*, (Bandung : Diponegoro, 2010), h. 517

⁵*Ibid.*, h. 282

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi wali, saksi dan ijab qabul.⁶ Semua syarat dan rukun pernikahan yang telah terpenuhi maka dilangsungkanlah resepsi perkawinan atau walimah. Namun pada beberapa tempat, pernikahan berlangsung sesuai adat yang berlaku.

Pernikahan dalam syariat Islam bisa dilakukan jika telah terlengkapi syarat dan rukun nikahnya, syariat Islam senantiasa memudahkan dan bukan menyulitkan dan dilaksanakan tanpa proses yang panjang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ

“Sebaik-baik pernikahan ialah yang paling mudah”. (HR. Abu Daud)⁷

Memudahkan pernikahan berarti mempercepat terjadinya hubungan yang halal. Dan dalam Islam juga dianjurkan dalam memudahkan mahar dan sederhanakan pernikahan. Tidak boleh dipaksakan padahal tidak mampu., karena ini untuk kebaikan anak-anak calon pengantin dunia akhirat. Pernikahan itu tujuannya untuk mencari berkah bukan gengsi, mencari ridha Allah bukan mencari ridha manusia. Mahar yang mudah akan membuat pernikahan berkah. Berkah itu adalah bahagia dunia akhirat baik kaya maupun miskin tidak sedikit orang kaya tetapi rumah tangga tidak bahagia dan tidak berkah. Resepsi dianjurkan sederhana sesuai keadaan, tidak dipaksa untuk mengadakan resepsi yang akan menyulitkan dan membenani keluarga, apalagi

⁶ Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) Dilampiri Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2011), Cet. ke-3, h. 69

⁷ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, No. 2117 (Riyad : Maktabah Al-Ma'arif Lin-Nasr Watta'uzi', 1427), h. 182

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai harus berhutang, sehingga dana yang ada bisa digunakan untuk awal membangun rumah tangga. karena pada dasarnya pernikahan tujuannya bukan untuk kemewahan yang menimbulkan kemudharatan akan tetapi pernikahan tujuannya adalah untuk mencari kemashlahatan dan keridhoan Allah SWT.

Resepsi pernikahan merupakan sunnah, diadakan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui pernikahan yang berlangsung sehingga tidak terjadi fitnah dikemudian hari terhadap dua orang yang menikah tersebut. Namun dalam suatu daerah, adat menjadi aturan penting dalam pelaksanaan sebuah pernikahan. Dan proses pernikahan yang dijalankan adat tidak ada ditemukan aturan dalam nash al-Qur'an maupun al-Sunnah. Hal ini adalah kebiasaan yang berlangsung lama dalam masyarakat.

Itulah beberapa ketentuan Islam dalam sebuah pernikahan. Akan tetapi, beda halnya dengan apa yang dilaksanakan di tengah masyarakat Indonesia yang mana aturan penting yang dilaksanakan dalam adat pernikahan dengan memakai *urf* yang fasid. Dari segi keabsahannya menurut pandangan syara', '*urf* terbagi dua, yaitu '*urf shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan '*urf fasid* (keabsahan yang dianggap rusak).⁸

1. '*Urf Shahih*

'*Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-Qu'an dan Sunnah), tidak menghilangkan kemashlahatan mereka, dan tidak pula memabawa mudharat kepada mereka. Misalnya dalam pertunangan pihak laki-laki

⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Cet. ke-3, h. 141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap maskawin.⁹ Contoh lainnya seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.¹⁰

2. *'Urf fasid*

'Urf fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara' atau menghalakan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.¹¹ Seperti mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh Islam.¹²

Begitu juga dalam sebuah adat pernikahan. Pernikahan yang seharusnya dan dianjurkan untuk dimudahkan malah dipersulit dengan adanya tradisi sanksi *salah malah* dalam proses pernikahan. Setiap melakukan kesalahan akan dikenakan sanksi. Selama proses dari awal pernikahan merupakan sebuah kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan dalam menjalankan adat. Karena jika terjadi kesalahan, maka akan dikenakan sanksi "*salah malah*" yang nantinya akan menyulitkan proses menuju pernikahan bahkan jika sanksi itu tidak dibayar maka perkawinan bisa berisiko untuk dibatalkan.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), Cet. ke-1, h. 81

¹¹ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang : Toha Putra Grop, 1994), h. 123

¹² Ahmad Sanusi dan Sohari, *op. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Muara Musu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Ciri khusus dari masyarakat ini adalah sangat memegang teguh tradisi yang telah diwarisi dari nenek moyang terdahulu. Meskipun terkadang tradisi itu tidak diketahui asal usulnya. Masyarakat akan tetap mempertahankan apa yang telah diwarisi dan dipercayai secara turun menurun hingga anak cucu.

Adapun yang dimaksud dengan tradisi adalah adat kebiasaan, ajaran turun temurun dari nenek moyang.¹³ Selanjutnya yang dimaksud dengan kebiasaan adalah suatu kaidah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai, tetapi juga ditaati. Adat kebiasaan atau yang dikenal juga dengan adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat yang mendukung kegiatan tersebut, terutama bertitik tolak pada perasaan keadilan.¹⁴

Sebagaimana diketahui bahwa adat adalah hukum atau tradisi yang dibuat oleh nenek moyang masyarakat terdahulu, hukum atau tradisi tersebut tidak bersifat mengikat seperti halnya hukum pidana pada umumnya. Pelanggar terhadap hukum adat akan dikucilkan dalam masyarakat juga ditinggalkan oleh datuk adatnya. Datuk adat tidak akan memperdulikan semua masalah yang nantinya menimpa si pelanggar. Kecuali pelanggar itu datang kepada datuk adat untuk membayar sanksi “*salah malah*” atas kesalahan yang dilakukannya.

¹³ Yeny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Bintang Pelajar, 1994.), Cet. ke-1. h. 3

¹⁴ Abdul Rahman, *Hukum Adat Menurut Undang-Undang Republik Indonesia*, (Jakarta : Candana Pers, 1984), Cet. ke-2, h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adat yang selalu digunakan dalam perkawinan adat melayu khususnya di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu sangat banyak dan menyulitkan. Adat ini tidak hanya menyulitkan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan juga menyulitkan keluarga dari pengantin. Keluarga pengantin diwajibkan menyiapkan segala perlengkapan yang telah diperintahkan oleh datuk adat.

Keluarga pengantin laki-laki wajib untuk menyiapkan hantaran (bungkusan) yang berisi *sirih burantai* (sirih yang dibuat membentuk rantai), *pinang buukie* (buah pinang yang masih muda dibuat membentuk rantai), *kayu api* (kayu yang diukir sedemikian rupa sehingga membentuk menara), kelapa muda yang diukir kemudian dihiasi dengan bendera kertas, *pakaian supungadak* (pakaian lengkap perempuan yang terdiri dari baju kurung, jilbab dan selendang), tepak sirih sebanyak 3 (tiga) buah lengkap dengan isinya dan *pukakeh mungundai* (alat-alat untuk berhias). *Sirih burantai*, *pakaian supungadak*, *pukakeh mungundai* dibuat oleh isteri datuk adat, isteri aparat setempat dan keluarga terdekat pada malam sebelum resepsi perkawinan, sedangkan *pinang buukie* dan *kayu api* dibuat oleh datuk adat, aparat setempat dan keluarga terdekat. Proses pembuatan semuanya memakan waktu yang cukup lama, bahkan sampai jam 1 (satu) pagi. Semua perlengkapan diatas akan dibawa oleh rombongan pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Keluarga pengantin perempuan juga diwajibkan menyediakan tepak sirih sebanyak 3 buah dengan ukuran yang berbeda dan lengkap dengan isinya, *pakaian supugadak* (pakaian lengkap laki-laki yang terdiri dari baju

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melayu dan peci). Dan semua ini harus disiapkan secara sempurna sesuai dengan ketentuan adat.

Apabila ada kekurangan dari perlengkapan bungkusan yang harus di bawa rombongan pengantin laki-laki di atas, maka datuk adat dan pucuk suku bisa menyalahkan. Tentunya setelah itu haruslah membayar sanksi kesalahan kepada datuk adat atau pucuk suku yang menyalahkan. Dan untuk dendanya sudah ditentukan oleh adat sesuai dengan hasil keputusan musyawarah bersama tokoh-tokoh adat Kecamatan Rambah Hilir. Adapun hitungannya adalah dalam bentuk *riya* (1 *riya* = Rp. 3.000).¹⁵ Dan untuk sanksi tertinggi bisa disalahkan oleh pucuk adat, maka jumlah yang harus dibayar adalah Rp. 120.000 atau sama dengan 40 *riya*.

Jika salah satu ketentuan-ketentuan adat terlanggar, maka bisa saja berakibat fatal bagi calon pengantin. Contohnya, jika tuan rumah salah menempatkan posisi duduk calon pengantin laki-laki pada saat rombongan datang untuk akad nikah, maka datuk adat bisa menyalahkan dan diharuskan membayar sanksi. Pembayarannya dengan setepak sirih yang posisi pangkal daun sirih mengarah ke datuk adat, karena jika pucuk daun sirih yang mengarah ke datuk adat itu bisa disalahkan kembali oleh datuk adat. Setelah itu barulah berucap maaf kepada datuk adat. Jika sanksi itu tidak dibayarkan maka acara tidak dapat dilanjutkan menurut adat. Karena adat sudah menentukan dan menetapkan aturan untuk semua prosesi adat dalam sebuah pernikahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵Sujang Neka, Datuk Adat Suku Ampu, *Wawancara*, Dusun Sei. Mojai Desa Muara Musu Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu, 18 Oktober 2019

Jadi, semua prosesi adat yang dijalankan dalam perkawinan harus sesuai dengan aturan yang berlaku, jika ada kesalahan sekecil apapun akan beresiko terhadap kelangsungan acara. Contohnya, pada saat rombongan pengantin laki-laki tiba di balairung dan tuan rumah mengatakan, kepada pengantin diharapkan masuk ke balairung. Maka rombongan pengantin boleh untuk tidak masuk ke balairung, dan datuk adat pun boleh menyalahkan. Karena seharusnya tuan rumah mempersilakan pengantin dan rombongannya, bukan hanya pengantinnya saja. Bahkan dalam hal sekecil itu bisa saja dipersalahkan dalam adat melayu. Proses pernikahan yang dijalankan adat tidak ada ditemukan dalam nash al-Qur'an maupun al-Sunnah. Hal ini adalah kebiasaan yang berlangsung lama dalam masyarakat.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI “*SALAH MALAH*” DALAM ADAT PERNIKAHAN MELAYU DI DESA MUARA MUSU KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU.”

Batasan Masalah

Dari sekian banyak permasalahan yang muncul seputar pernikahan adat melayu, maka untuk lebih terarahnya penulis memfokuskan pada sanksi “*salah malah*” dalam adat pernikahan melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini dibatasi dari tahun 2018-2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi “*salah malah*” dalam adat pernikahan melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sanksi “*salah malah*” dalam adat pernikahan melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui sanksi “*salah malah*” dalam adat pernikahan melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
 - b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap sanksi “*salah malah*” dalam adat pernikahan melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Sebagai sebuah sumbangsih dan penambah wawasan kepada penulis dan masyarakat khususnya Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir agar lebih baik lagi dalam menjalankan adat budaya yang sesuai dengan syari’at Islam.

- b. Sebagai penyelesaian tugas akhir dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada program S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- c. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru maupun kalangan orang awam tentang adat melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana secara sistematis.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian dilakukan dengan mengambil data dari datuk adat serta masyarakat yang pernah disalahkan, lalu di deskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan dalam rumusan masalah.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat sosiologis yuridis, yakni memahami keadaan dan kondisi yang ada di dalam masyarakat terutama di wilayah penelitian.¹⁶ Penelitian ini dilakukan untuk memahami keadaan masyarakat Desa Muara Musu terutama tradisi sansi *salah malah*

¹⁶ Bambang Wahyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Grafika, 1990), h. 16

yang dihutangkan kepada datuk adat yang berlaku dalam proses pernikahan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena merupakan daerah penulis sendiri.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian (humanistik). Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah datuk adat dan masyarakat yang pernah disalahkan oleh adat di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Objek penelitian adalah apa yang hendak diselidiki didalam kegiatan penelitian.¹⁷ Sebagai objek penelitian ini adalah tentang sanksi “*salah malah*” dalam adat pernikahan melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁸ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah datuk adat

¹⁷ Deddy mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 33

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), Cet. ke-19, h. 80-81

dan suami istri yang pernah disalahkan oleh adat di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Datuk adat dan masyarakat yang terlibat dalam masalah yang diteliti ini berjumlah 16 orang yang terdiri dari 7 datuk adat dan 9 orang masyarakat yang pernah disalahkan adat melayu.¹⁹

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan Karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk penentuan sampel, yang digunakan adalah total sampling (teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi).²⁰ Alasan total sampling karena jumlah populasi yang kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel. Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah 16 orang.

5. Sumber Data

Adapun data yang mendukung tulisan ini terdiri dari:

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²¹ Karena ini penelitian lapangan, maka sumber primernya berupa data yang diperoleh dari tokoh adat dan masyarakat yang disalahkan adat melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

¹⁹Sujang Neka, Datuk Adat Suku Ampu, *Wawancara*, Dusun Sei. Mojai Desa Muara Musu Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu, 18 Oktober 2019

²⁰Hadi Sabri Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), h. 303

- b. Sumber data sekunder yaitu mencakup buku-buku yang sifatnya sebagai data pendukung.²² Data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari literatur yang ada di perpustakaan, dari buku-buku, jurnal dan yang lain sebagai penunjang terhadap masalah yang diteliti.
- c. Sumber data tersier yaitu sumber data pelengkap yang terdiri dari Al-Qur'an, Kitab-kitab Hadits, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab, serta Undang-undang Perdata.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi : yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya.²³
- b. Wawancara : yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada responden. Pertanyaan diajukan kepada tokoh adat dan pasangan suami istri yang disalahkan dalam adat melayu.
- c. Angket : yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang disertai dengan alternatif jawaban kepada responden. Daftar pertanyaan tersebut diajukan kepada pasangan suami istri yang disalahkan dalam adat melayu.

²³ Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Jayakarta : ANDI, 2010), h. 190

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Studi Kepustakaan : yaitu dengan menghimpun informasi melalui buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber lainnya.

7. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek penelitian.

Sedangkan tehnik-tehnik yang digunakan penulis dalam penulisan adalah sebagai berikut :

- a. Deduktif. Dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, untuk selanjutnya di analisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.²⁴
- b. Induktif. Dengan metode ini, penulis juga memaparkan data-data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat umum.²⁵
- c. Deskriptif Analitik. Mengumpulkan suatu data dan membuat keterangan serta dianalisis, sehingga dapat disusun sebagaimana diperlukan dalam penulisan ini. Dalam metode ini, ketika data di dapatkan, maka penulis akan memberikan keterangan untuk menjelaskan data tersebut.

Kemudian disusun secara sistematis dan terstruktur.

²⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 26

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 40

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

F Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun serta mempermudah pembaca dalam memahami data dan mengerti isi dari skripsi nantinya, maka penulis membuat sistematika penulisan. Secara keseluruhan, penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang secara garis besar bab-perbab diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, bab ini membahas latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DESA MUARA MUSU KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU, pada bab ini akan membahas tentang sejarah Desa Muara Musu, aspek Geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat aspek penyelenggaraan pemerintah di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN, pada bab ini penulis memaparkan tentang pengertian pernikahan, dasar hukum, syarat dan rukun pernikahan, Hikmah pernikahan, Pengertian pernikahan adat melayu, kewenangan adat melayu, sanksi-sanksi adat melayu di masyarakat Desa Muara Musu. Pengertian 'urf, dasar hukum 'urf, syarat dan macam-macam 'urf, perbenturan 'urf.

BAB IV PEMBAHASAN, yang terdiri dari sanksi "*salah malah*" dalam adat pernikahan melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hilir Kabupaten Rokan Hulu, analisis hukum Islam terhadap sanksi “*salah malah*” dalam adat pernikahan melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

PENUTUP, bagian penutup berisi tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan

BAB V

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA MUARA MUSU KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU

A. Gambaran Umum Sejarah Desa Muara Musu

Desa Muara Musu adalah sebuah desa yang sudah ada sejak lama dibawah pengelolaan pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang terletak di Kecamatan Rambah Hilir. Muara Musu merupakan sebuah kampung atau dusun dimana ditengah kampung tersebut dialiri sebuah sungai dan bermuara ke sungai Rokan (Batang Lubuh) sehingga dari nama sungai tersebut menjadi nama kampung atau nama Desa Muara Musu.²⁶ Menurut cerita terdahulu, nama Muara Musu berasal dari Musuh. Pada zaman dahulu sekelompok orang yang tinggal di kampung tersebut berkelahi didalam sungai dan berteriak ada musuh. Perkataan musuh lama kelamaan menjadi kata musu. Adanya sungai yang bermuara di sungai Rokan jadilah namanya Desa Muara Musu.²⁷

Desa Muara Musu merupakan sebuah desa pemekaran dari Desa Rambah Hilir Tengah. Para pemuka-pemuka masyarakat, agama dan tokoh pemuda bermusyawarah untuk pemekaran desa tersebut dan membuahkan sebuah kesepakatan menjadi dua desa, yaitu Desa Rambah Hilir Tengah yang beribukota di Aur Betung dan Desa Muara Musu yang beribukota di Muara

²⁶Buku Profil Desa Muara Musu

²⁷*Ibid.*

Musu.²⁸ Pada tahun 2002, Desa Muara Musu resmi menjadi desa yang terdiri dari tiga dusun, yaitu Dusun Muara Musu Barat, Dusun Muara Musu Timur dan Pasir Pinang. Pada akhirnya, Desa Muara Musu mekar menjadi 6 (enam) dusun. Adapun ke 6 (enam) dusun tersebut, yaitu :

1. Dusun Sei. Mojai
2. Dusun Muara Musu
3. Dusun Gelugur Indah
4. Dusun Pasir Pinang
5. Dusun Sosial 70
6. Dusun Muara Musu Timur

Pada awal berdiri desa ini yang memimpin disebut kepala desa. Sejak berdirinya Desa Muara Musu sampai sekarang dipimpin oleh 4 (empat) orang kepala desa, yaitu :

1. Wali Salim (2002-2007)
2. Wali Darwis (2007-2012)
3. Wali Amri (2012-2017)
4. Wali Amri (2017 - sekarang)

Setiap dusun di Desa Muara Musu juga dipimpin oleh seorang kepala dusun yang dipilih melalui pemilihan secara langsung oleh warga setiap dusunnya secara demokrasi. Adapun nama dusun dan kepala dusun yang menjabat sekarang yaitu :

²⁸*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Dusun Sei. Mojai | : Musa |
| 2. Dusun Muara Musu | : Aris Sugianto |
| 3. Dusun Gelugur Indah | : Liwaul Hamdi |
| 4. Dusun Pasir Pinang | : Syamsul Jamal |
| 5. Dusun Sosial 70 | : Suhairi |
| 6. Dusun Muara Musu Timur | : Umrizal ²⁹ |

B. Gambaran Umum Data Aspek Geografi dan Demografi Desa Muara Musu

Geografi adalah ilmu tentang bumi yang meliputi luas wilayah permukaan, iklim penduduk, flora, fauna dan sebagainya.³⁰ Aspek geografi adalah aspek-aspek yang yang mengkaji tentang bumiyang meliputi luas wilayah permukaan, iklim penduduk, flora, fauna dan sebagainya. Luas wilayah Desa Muara Musu lebih kurang 1120 Ha. Jarak Desa Muara Musu dari pusat Pemerintahan Kecamatan Rambah Hilir lebih kurang 2 KM, jarak dari Ibu Kota Kabupaten Rokan Hulu lebih kurang 16 KM dan jarak dari Ibu Kota Provinsi lebih kurang 200 KM.

Adapun mengenai batas wilayah Desa Muara Musu adalah sebagaia berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rambah Hilir Tengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rambah Hilir/ Desa Sejati

²⁹Ermanita Erlis, Kasi Pelayanan Kantor Desa Muara Musu, *Wawancara*, 9 September 2019

³⁰Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 467

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rambah Muda/ Desa Sei. Sitolang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sei. Dua Indah³¹

Topografi adalah penguraian atau kajian tentang keadaan muka bumi di suatu daerah secara terperinci. Keadaan topografi Desa Muara Musu yaitu sebuah daerah dataran rendah dan beriklim tropis. Curah hujan rata-rata 25-31°C. Di desa ini terdiri dari musim hujan dan musim kemarau.³²

Demografi merupakan ilmu pengetahuan mengenai susunan jumlah dan perkembangan penduduk di suatu daerah tertentu. Aspek demografi adalah aspek-aspek yang mengkaji tentang kependudukan disuatu daerah. Penduduk merupakan orang yang mendiami suatu daerah, negeri, pulau dan sebagainya. Penduduk secara hukum berhak tinggal di suatu daerah jika sudah mempunyai surat resmi untuk tinggal di daerah tersebut. Dalam sosiologi penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu yang mempunyai kehendak umum bersama dan diatur oleh sebuah pola pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya.³³

Pertumbuhan penduduk merupakan faktor penting dalam masalah sosial ekonomi, karena disamping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi

³¹Sumber data: Kantor Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020

³²Sumber data: kantor Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020

³³Hertina, *Sosiologi*, (Pekanbaru : Suska Press, 2011), h. 11

suatu daerah.³⁴ Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk merupakan modal dasar bagi pembangunan dalam suatu daerah. Pertumbuhan penduduk dapat dikatakan sebagai investasi yang sangat menentukan terhadap kemajuan pembangunan dan sangat penting untuk diketahui dalam menentukan langkah pembangunan.

Berdasarkan data statistik tahun 2020, jumlah penduduk Desa Muara Musu berjumlah 2.721 jiwa dengan 686 KK (Kepala Keluarga). Untuk mengetahui kondisi penduduk Desa Muara Musu dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Kondisi Penduduk Desa Muara Musu Berdasarkan Umur Dan Jenis Kelamin

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4 tahun	41	30	71
2	5-9 tahun	107	110	217
3	10-19 tahun	239	214	453
4	20-29 tahun	257	260	517
5	30-39 tahun	224	235	459
6	40-49 tahun	194	280	474
7	50-59 tahun	105	129	234
8	60 tahun keatas	76	102	178
	Jumlah	1.243	1.360	2.603

Sumber: Statistik kantor Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir, Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas terlihat jumlah penduduk Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu adalah 2.603 jiwa dengan laki-laki berjumlah 1.243 jiwa dan perempuan berjumlah 1.360 jiwa. Dari tabel di atas dapat dilihat juga bahwa jumlah penduduk terbesar pada usia 20-

³⁴Hertomo, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Buku Aksara, 2001), cet. Ke-1, h. 9

29 tahun, yaitu 517 jiwa dan jumlah terkecil pada usia 0-4 tahun keatas, yaitu 71 jiwa.³⁵

Tabel 2.2
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

No	Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana (S1-S3)	105 orang
2	Diploma (D1-D2)	46 orang
3	SLTA/ Sederajat	503 orang
4	SLTP/ Sederajat	305 orang
5	SD	576 orang
6	PAUD	137 orang
	Jumlah	1.672 orang

Sumber : Statistik kantor Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir, Tahun 2020

Dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Desa Muara Musu yang menuntut ilmu sampai tingkat PAUD berjumlah 137 orang, pendidikan SD berjumlah 576 orang, pendidikan SLTP/ Sederajat berjumlah 305 orang, pendidikan SLTA/ Sederajat berjumlah 503 orang.

Tabel 2.3
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	TNI	2 orang
2	Bidan	3 orang
3	PNS	25 orang
4	Swasta	20 orang
5	Nelayan	7 orang
6	Pedagang	40 orang
7	Petani	314 orang
8	Jasa	9 orang
	Jumlah	420 orang

Sumber : Statistik kantor Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hili , Tahun 2020

³⁵Sumber data : kantor Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa umumnya masyarakat Desa Muara Musu dalam memenuhi Kebutuhan hidupnya banyak yang bertani, yaitu sebanyak 314 orang, sedangkan mata pencaharian yang sedikit ditemui di desa ini adalah bidan dan TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Tabel 2.4
Agama Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir

No	Agama	Jumlah	Ket.
1	Islam	2.721	100%
2	Lainnya	-	

Sumber : Statistik kantor Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir , Tahun 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa semua masyarakat Desa Muara Musu beragama Islam dan tidak dijumpai masyarakat yang menganut agama selain agama Islam.

C. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pendidikan

Pendidikan adalah proses perubahan berpikir atau tingkah laku dengan cara pengajaran, penyuluhan dan latihan; proses mendidik.³⁶ Pendidikan merupakan tolak ukur untuk menentukan maju atau tidaknya suatu masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat maka semakin tinggi pula kemajuan dan kesejahteraan yang ada di daerah tersebut, begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan suatu masyarakat maka semakin rendah pula tingkat kemajuan dan kesejahteraan yang ada di daerah tersebut. Masyarakat yang ingin maju dan berkembang

³⁶Peter Salim dan Yenny Salim, *op. cit*, h. 353

adalah masyarakat yang memperbaiki, membina dan mengembangkan pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) dengan sungguh-sungguh.

Tingkat pendidikan yang dimiliki suatu masyarakat sangat menentukan terhadap lajunya arus perkembangan pembangunan dan pendidikan yang memadai akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya guna. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pembangunan selain sumber daya alam. Untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dibutuhkan sarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan peserta didik dalam memahami dan mempelajari disiplin ilmu sehingga terciptalah insan yang berkualitas. Selain itu, sarana pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang menunjang lancarnya proses belajar mengajar.

Adapun sarana pendidikan yang terdapat di Desa Muara Musu yaitu PAUD, SDN, MDTA Swasta, SMAN/SLTA. Pendidikan pada tingkat SLTP, masyarakat menyekolahkan anaknya keluar Desa, yaitu di Desa Muara Rumbai, Desa Rambah Hilir Tengah dan desa-desa yang terdekat. Pendidikan diploma dan Sarjana masyarakat mengantarkan anaknya ke Kabupaten Rokan Hulu khususnya Pasir Pengaraian bahkan sampai ke Ibu Kota Provinsi yaitu Pekanbaru.

2. Agama

Agama adalah kepercayaan kepada Tuhan, sifat-sifat serta kekuasaan-Nya dengan ajaran dan kewajiban-kewajiban yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan kepercayaan itu.³⁷ Agama merupakan salah satu yang memberikan arahan dan makna bagi kehidupan seseorang atau masyarakat. Penduduk yang ada di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu 100% beragama Islam.

Pemahaman dan pengamalan agama cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan terdapatnya masjid di setiap dusun sebagai tempat ibadah dan kegiatan lainnya yang bersifat keagamaan. Disamping itu, masyarakat juga aktif dalam kajian-kajian Islam seperti majlis ta'lim dan wirid yasinan pada setiap minggu dan diadakan pada dusun masing-masing. Kajian-kajian Islam dilakukan secara rutin untuk menambah ilmu keagamaan dan membuka cakrawala berfikir yang selama ini tertutup dan membenarkan pendapatnya sendiri serta taqlid secara membabi buta. Suasana kehidupan dalam menjalankan syari'at Islam berjalan dengan baik dan tidak ada keributan karena masalah perbedaan menjalankan syari'at Islam.³⁸

3. Adat dan Budaya

Globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menimbulkan perkembangan masyarakat yang sangat cepat yang menyebabkan tata nilai adat dan budaya suatu masyarakat berubah pula dengan cepat, baik positif maupun negatif. Desa Muara Musu yang dulunya sangat kental dengan adat yang ada sejak dari nenek moyang mengalami perubahan juga dalam hal adat dikeranakan masyarakat desa

³⁷Peter Salim dan Yenny Salim, *op. cit.*, h. 18

³⁸Amat Ghazali (Imam masjid Dusun Sei. Mojai), *Wawancara*, Desa Muara Musu, tanggal 11 November 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muara Musu juga masyarakat dinamis yang dapat menerima perubahan. Namun, terkadang perubahan itu tidak bisa terkendali sehingga nilai luhur adat bersandikan syara', syara' bersandikan kitabullah juga ikut mengalami perubahan tersebut.

D. Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintahan Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu tidaklah jauh berbeda dengan desa-desa lainnya. Dalam struktur perangkat desa, pemerintah Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dipimpin oleh seorang Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa melalui proses pemilihan secara langsung oleh masyarakat Desa Muara Musu dengan sistem demokrasi dan mengutamakan putra terbaik dari Desa Muara Musu serta memahami tentang pemerintahan desa.

Tabel 2.5

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Amri	Kepala Desa	Honor
2	Zainal Asrol	Sekretaris Desa	Honor
3	Dasuki Rohimi	Kasi Pemerintahan	Honor
4	Nazaruddin	Kasi Kesejahteraan	Honor
5	Ermanita Erlis	Kasi Pelayanan	Honor
6	Edi Junidi	Kaur TU dan Umum	Honor
7	Syamsul Jamal	Kaur Keuangan	Honor
8	Amrizal	Kaur Perencanaan	Honor
7	Musa	Kepala Dusun Sei. Mojai	
8	Aris Sugianto	Kepala Dusun Muara Musu	
9	Umrizal	Kepala Dusun Muara Musu Timur	
10	Suhairi	Kepala Dusun Sosial 70	
11	Liwaul Hamidi	Kepala Dusun gelugur Indah	
12	Syamsul Jamal	Kepala Dusun Pasir Pinang	

Sumber: Kantor Kepala Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun uraian tugas dari perangkat desa adalah sebagai berikut :

1. Kepala desa mempunyai tugas dalam mengkoordinir semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Kepala desa dalam melakukan pekerjaannya bertanggung jawab kepada camat.
2. Sekretaris merupakan wakil dari kepala desa yang bertugas membantu kepala desa dalam administrasi pemerintahan desa.
3. Kepala seksi (Kasi) pemerintahan mempunyai tugas pokok dalam urusan administrasi dalam bidang pemerintahan dan ia bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang telah diberi.
4. Kepala Seksi (Kasi) kesejahteraan mempunyai tugas pokok dalam urusan kesejahteraan masyarakat dan ia bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diberi.
5. Kepala Seksi (Kasi) pelayanan mempunyai tugas pokok dalam urusan pelayanan masyarakat dan ia bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diberi.
6. Kepala urusan (Kaur) tata usaha dan umum mempunyai tugas pokok dalam urusan tata usaha dan umum ia bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang telah diberi.
7. Kepala urusan (Kaur) keuangan mempunyai tugas pokok dalam urusan bidang keuangan dan ia bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang telah diberi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepala urusan (Kaur) perencanaan mempunyai tugas pokok dalam urusan perencanaan dan ia bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang telah diberi.
9. Kepala Dusun merupakan wakil dari kepala desa di setiap dusun. Kepala dusun bertanggung jawab langsung kepada kepala desa dalam urusan pemerintahan dan pembangunan pada tingkat dusun masing-masing.³⁹

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³⁹ Sumber data: Kantor Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERNIKAHAN

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.⁴⁰ Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁴¹ Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pernikahan.⁴² Menurut bahasa, kata nikah berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih atau memasukan).⁴³ Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *ad-dhammu wa aljam'u* (bertindih atau berkumpul).⁴⁴

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup paling utama dalam pergaulan atau masyarakat sempurna.⁴⁵ Pertalian pernikahan adalah

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), h. 531

⁴¹ W.J.S Poerwadarmito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), h. 8

⁴² Abi Muatha Umar Nawawi, *Nihayatu Azzain*, (Al-Haramain, 2008), h. 298

⁴³ Adil Fathi Abdullah, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah*, (Jakarta : Gema Insani, 2005), h. 74

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Pustaka Setia: Bandung, 2009), h. 10

⁴⁵ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 374

pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami dan istri dan keturunannya, melainkan antara kedua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga, dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu kesatuan dalam segala urusan menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.⁴⁶

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata nikah atau kawin mengandung dua maksud. Konotasinya tergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*syiaq al-kalam*). Ucapan *nakaha fulanun fulanah* (Fulan telah mengawini fulanah), artinya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi bila kalimatnya adalah *nahaka fulanun zaujatuha* (Fulan telah mengawini Fulanah), artinya melakukan hubungan seksual. Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz nikah atau *tazwij*.⁴⁷ Nikah atau *zima'* sesuai dengan lafaz linguistiknya, berasal dari kata "*al-wath*" yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafaz *an-nikah* atau *at-tazwij*, artinya bersetubuh dengan pengertian menikahi

⁴⁶ Muhammad M. Dlori, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, (Yogyakarta : Kata Hati, 2005), h. 87

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 531-532

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata “*munakahat*” diartikan saling menggauli.⁴⁸

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa pernikahan adalah perjanjian.⁴⁹ Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu.⁵⁰ Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.⁵¹

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang termuat dalam pasal 1, yang selengkapnya berisi sebagai berikut “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”.⁵² Pengertian tersebut lebih diperjelas oleh KHI Pasal 2 bahwa pernikahan menurut

⁴⁸ Lukman A. Irfan, *Nikah*, (Yogyakarta : PT. Pustaka Insan Utama, 2007), h. 74

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 74

⁵⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (PT. Rineka Cipta: Jakarta, Tahun 2010), h. 9

⁵¹ Anik Farida, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, (Jakarta Timur : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Islam, 2007), h. 3

⁵² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab 1 Pasal 2 ayat 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵³

Nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami dan beristri secara resmi.⁵⁴ Nikah adalah perjanjian, dapat dimaknai tidak hanya dimensi jasmani saja, tetapi juga dimensi rohani dan aqli. Artinya, menikah merupakan sebuah perjanjian seutuhnya seseorang sebagai manusia yang memiliki dimensi fisik, rohani ataupun kecerdasan akal.⁵⁵ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁵⁶

Islam memandang pernikahan (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Pernikahan di samping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya.⁵⁷

⁵³ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (CV Akademika Pressindo : Jakarta, tahun 2010), h. 114

⁵⁴ Lukman A. Irfan, *Nikah*, (Yogyakarta : PT. Pustakan Insan Madani, 2007), h. 1-2

⁵⁵ *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bab 1 Pasal 2 ayat (2)

⁵⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), h. 98

⁵⁷ Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan : Lampung, 2009), h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin terdiri dari beberapa definisi, yaitu sebagai berikut :⁵⁸

- a. Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz "nikah" atau "zauj", yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan akad "nikah" atau "tazwij" untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawadah dan warahmah di dunia.⁵⁹ Dengan demikian secara keseluruhan aspeknya

⁵⁸ Tihami dan Sahrani Sohri, *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Raja Grafindo : Jakarta, 2013), h. 8

⁵⁹ Dewani Romli, *Op. cit*, h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di kandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.⁶⁰

Allah SWT telah menetapkan suatu aturan yang sesuai dengan fitrah mulia manusia yang dengan fitrah tersebut terjaga harga diri dan kehormatan manusia. Oleh karena itu, Allah menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan tercakup dalam sebuah ikatan sakral pernikahan yang terjalin berdasarkan ridho dari keduanya, terucapnya ijab qabul sebagai bentuk keridhoan masing-masing pihak, dan kesaksian khalayak ramai bahwa mereka telah sah untuk menjadi bagian satu sama lain.⁶¹ Dengan pernikahan, manusia dapat menjalankan fitrahnya dengan cara yang baik, terhindar dari terputusnya garis keturunan, dan para perempuan terjaga dari peran sebagai pemuas nafsu bagi laki-laki yang menginginkannya. Pernikahan seperti itulah yang akan di ridhoi oleh Allah SWT dan disyariatkan oleh agama Islam.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan dengan berbagai bentuk anjuran.⁶² Baik itu anjuran melalui kitabullah maupun melalui hadits-hadits Rasulullah. Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk

⁶⁰ Sayyid Muhammad Ridhawi, *Marriage & Morals in Islam*, (Jakarta : PT. Lentera Basritama, 1997), h. 28

⁶¹ Yusuf Anas, *Fikih Khusus Dewasa*, (Jakarta : Al-Huda, 2010), h. 5

⁶² Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.⁶³ Nikah merupakan sunnatullah yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnatullah.

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 1 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ۖ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya :”*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*”.(QS An-Nisa : 1).⁶⁴

Firman Allah SWT dalam surah Yasin ayat 36 yang berbunyi :

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “*Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh*

⁶³ Mohd Ramulyo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2013), h.23

⁶⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya : Meekar, 2004), h. 92

bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”. (QS. Yasin : 36)⁶⁵

b. Hadits

Menikah merupakan sunnah para nabi dan risalah para rasul, sebagai umat kita berkewajiban untuk meneladani mereka. Abu Ayyub r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ : أَحْتَاءُ, وَالتَّعَطُّرُ, وَالسَّوَالِكُ, وَالنَّكَاحُ.

Artinya : “Ada empat hal yang merupakan sunnah para rasul: memakai inai, memakai wewangian, bersiwak dan menikah”.⁶⁶

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: الْمَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , الْمَكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ, وَالنَّكَاحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَافَ.⁶⁷

Artinya : “Tiga golongan yang berhak mendapat perlindungan Allah swt.: (1)orang yang berjuang di jalan Allah, (2)orang yang berjanji untuk kemudian menepati, dan (3)orang yang menikah demi menjaga kehormatan.”

Pada dasarnya Allah SWT Menciptakan makhluknya tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah di berikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan istri dan istri mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling

⁶⁵ *Ibid.*, h. 372

⁶⁶ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Kairo : Muassasah Qurtubah, 1978), hadits 22. 478, Juz 48, h. 73 (dan dilihat : Digital Library Maktabah Syamilah)

⁶⁷ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Tsurah bin Musa bin Ad-Dahhak As-Sulamy Ad-Darisi at-Biqhi at-Tirmidzi Ad-Dariri, *Sunan at-Tirmidzi*, (Mesir : Dar Al-Fikh, 1983), hadits 1.579, Juz 6, hal. 214 (dan dilihat : Digital Library Maktabah Syamilah)

menyadari bahwa pertemuan suami dan istri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunan. Firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ
 يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Berdasarkan ijma para ulama sepakat bahwa nikah adalah perbuatan yang mulia dan banyak memberikan kemanfaatan, bahkan dengan nikah dapat mengurangi jumlah pelanggaran di bidang perzinahan yang akan mengakibatkan kerusakan, bukan saja pada dirinya sabagai penzina tetapi pada masyarakat bahkan bangsa.⁶⁸ Pernikahan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, imam Izzudin Abdussalam membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu :⁶⁹

⁶⁸ Dewani Romli, *Op. cit.*, h. 21

⁶⁹ Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Maslahat yang diwajibkan oleh Allah swt bagi hamba-Nya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah-tengah).
- 2) Maslahat yang disunahkan oleh syar'i kepada hambanya demi untuk kebaikan, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah.
- 3) Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata : “Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala”

Adapun hukum pernikahan menurut Islam dapat digolongkan menjadi lima macam, yaitu :⁷⁰

a. Wajib

Pernikahan wajib hukumnya bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk menikah, telah mempunyai kemampuan untuk melakukan dan bertanggung jawab akan kewajibannya dan khawatir apabila tidak menikah akan mudah terjerumus dalam perbuatan zina.

⁷⁰ Rois Mahfud, *Al-Islam (Pendidikan Agama Islam)*, (Jakarta : Erlangga, 2011), h. 38-39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sunnah

Pernikahan sunnah hukumnya bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk menikah, mempunyai kemampuan untuk melakukan dan bertanggungjawab akan kewajibannya, tetapi tidak khawatir melakukan perbuatan zina bila tidak menikah.⁷¹

c. Haram

Nikah diharamkan bagi orang yang tau bahwa dirinya tidak mampu melaksanakannya hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri atau bila seorang pria atau wanita tidak bermaksud akan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri atau pria ingin menganiaya wanita atau sebaliknya pria/wanita ingin memperolok-olokan pasangannya saja maka haramlah yang bersangkutan itu menikah karena justru apabila kawin akan membawa kemadharatan.

d. Makruh

Pernikahan menjadi makruh hukumnya bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin, tetapi dikhawatirkan tidak atau belum mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan bertanggung jawab akan kewajibannya dan apabila tidak menikah tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.⁷²

⁷¹ M. Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 23

⁷² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika Persada, 2009), h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Mubah

Pernikahan mubah bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.⁷³

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

a. Rukun Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk sholat.⁷⁴ Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam pernikahan. Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk di dalam substansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak ada rukun.

Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya. Di antara rukun nikah ada ijab qabul yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Keduanya mempunyai arti membantu maksud berdua dan menunjukkan tercapainya ridha secara bathin.⁷⁵

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan ini terdiri atas :

1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.

⁷³ Rois Mahfud, *Al-Islam (Pendidikan Agama Islam)*, (Jakarta : Erlangga, 2011), h. 39

⁷⁴ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), Cet. ke-1, Jilid 1, h. 9

⁷⁵ Abd Ar-Rahman Taj, *Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, h.

- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.⁷⁶
- 3) Adanya dua orang saksi.
- 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat :

1) Imam Malik

Mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu :

- a) Wali dari pihak perempuan
- b) Mahar (maskawin)
- c) Calon pengantin laki-laki
- d) Calon pengantin perempuan
- e) Sighat akad nikah

2) Imam Syafi'i

Mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu :⁷⁷

- a) Calon pengantin laki-laki
- b) Calon pengantin perempuan
- c) Wali
- d) Dua orang saksi
- e) Sighat akad nikah.

⁷⁶ Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.

⁷⁷ Mukhsin Nyak Umar, *Wali Nikah (Perspektif Empat Mazhab)*, (Aceh : Nadiya Foundation, 2006), h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Menurut ulama Hanafiyah

Menurut Hanafiyah rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu :⁷⁸

- a) Sighat (ijab dan qabul)
- b) Calon pengantin perempuan
- c) Calon pengantin laki-laki
- d) Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti terlihat dibawah ini :

- a) Dua orang yang saling melakukan akad pernikahan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai wanita.
- b) Adanya wali
- c) Adanya dua orang saksi
- d) Dilakukan dengan sighat tertentu⁷⁹

b. Syarat Pernikahan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk

⁷⁸ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), h. 201

⁷⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), Cet. Ke-4, Jilid 3, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat.⁸⁰ Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang telah memenuhi rukun dan syaratnya.⁸¹ Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan tersebut sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya pernikahan itu ada dua:

- 1) Calon mempelai perempuannya halal dinikahin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- 2) Akad nikahnya dihadiri para saksi

Akad nikah itu wajib dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat (tidak buta), mendengar (tidak tuli) dan mengerti tentang maksud akad nikah dan juga adil. Saksi

⁸⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), Cet. ke-3, h. 29

⁸¹ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), Cet. ke-1, h. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan syarat sah pernikahan. Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut :⁸²

1) Syarat-syarat kedua mempelai

Syarat-syarat pengantin pria

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu :⁸³

a) Calon suami beragama Islam.

Ketentuan ini ditetapkan karena dalam hukum Islam laki-laki sebagai pengayom dalam rumah tangga. Maka pokok hukum itu dikembalikan kepada hukum pengayom. Karena pernikahan itu didasarkan hukum Islam, maka laki-laki calon suami itu yang menjadi dasar utama ancar-ancar hukumnya. Dalam hukum umum pun berlaku kebiasaan hukum istri mengikuti hukum suami, sebagaimana hukum anak mengikuti hukum ayahnya.

b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.

Terang (jelas) bahwa calon suami itu benar-benar laki-laki. Hal ini diisyaratkan agar pelaksanaan hukum itu lancar, tidak mengalami hambatan-hambatan. Hukum Islam ditetapkan untuk kemaslahatan manusia. Dalam hal perikatan hukum Islam menghendaki adanya pelaksanaan perolehan hak dan kewajiban berjalan lancar. Salah satu hambatan dalam akad pernikahan

⁸² Syaikh Hafizh Ali, *Kado Pernikahan*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 13

⁸³ Ahmad Tolabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013), h. 205

adalah kurang jelasnya calon pengantin. Oleh karena itulah perlu penegasan calon pengantin laki-laki, yakni harus benar-benar laki-laki. Menurut ilmu kedokteran memungkinkan adanya pertumbuhan yang kurang normal itu ada, oleh karena itulah pentingnya pemeriksaan dokter sebelum melangsungkan pernikahan.⁸⁴

c) Orangnya diketahui dan tertentu.

Jelas persyaratan ini karena bagaimana dapat dipandang sah suatu perbuatan hukum bila pelakunya tidak jelas.

d) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal menikahi calon istri.

Dan calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.

Persyaratn ini diperlukan untuk melandasi jangan sampai pernikahan itu merupakan pelanggaran terhadap hukum. Kalau laki-laki ada hubungan mahram, maka melaksanakan pernikahannya merupakan dosa dan hukumnya pun tidak sah, karena larangan itu termasuk *haram lidzatihi*.

e) Calon suami rela (tidak terpaksa) untuk melakukan pernikahan itu.

Syarat pada prinsip perikatan harus dibebaskan pada kebebasan, sehingga tidak sah apabila perbuatan yang dilakukan karena paksaan. Demikian halnya dalam pernikahan yang merupakan

⁸⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2009), h. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan hukum, harus dijalankan dengan kerelaan pelakunya, dalam hal ini calon suami.

f) Tidak sedang melakukan ihram.

Orang sedang ihram tidak boleh melakukan pernikahan dan juga tidak boleh menikahkan orang lain, bahkan melamar juga tidak boleh.

Menurut ulama Hanafiyah yang diharamkan itu bukan pernikahannya, akan tetapi yang diharamkan tersebut adalah berkumpulnya di waktu ihram.

g) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri dan tidak sedang mempunyai istri empat.⁸⁵

Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dan juga tidak mempunyai istri empat. Hal ini jelas karena terang bahwa orang ini haram melakukan pernikahan.

Syarat-syarat calon pengantin perempuan.⁸⁶

1) Beragama Islam atau ahli kitab

Wanita yang tidak muslimah, selain kitabiyah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki muslim, berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 221 :

⁸⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid 2, h. 37

⁸⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^٤ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْبَابَتْكُمْ^٥ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^٦ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبُكُمْ^٧ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ^٨ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^٩ وَيُبَيِّنُ^{١٠} آيَاتِهِ^{١١} لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: ”Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (QS. Al-Baqarah ayat 221).⁸⁷

2) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci).

Karena pernikahan itu merupakan perjanjian antara wanita dan pria, maka perlu kejelasan yang melakukan akad nikah tersebut, demikian pula perlu jelas orangnya. Inilah pentingnya penyebutan wanita dalam akad.

3) Halal bagi calon suami

Wanita itu halal dinikahi oleh calon suami, hal ini sudah jelas.

4) Wanita itu tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam ‘iddah.

⁸⁷ Depertemen RI, Al-Qur’an dan Terjemahan nya, (Bandung : Diponegoro, 2010), h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wanita itu tidak dalam masa pernikahan dengan laki-laki lain, dan juga tidak dalam masa 'iddah. Sesuai dengan pengertian iddah ialah masa menunggu bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya atau ditinggal mati, untuk dapat kawin lagi dengan laki-laki lain. Apalagi kalau iddahnya talak raj'i di mana pada waktu wanita itu menjalani masa iddah boleh diruju' oleh bekas suaminya. Hal ini tentu saja menghalangi adanya perkawinan baru dengan orang lain.

5) Tidak dipaksa/ikhtiyar

Wanita itu tidak dipaksa, artinya mempunyai kebebasan untuk menentukan sikap. Paksaan di sini adalah paksaan dengan ancaman yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa. Harus dibedakan antara hak *ijbar* bagi ayah untuk menentukan dominasi pilihan calon suami bagi anak putrinya yang sangat pantas dan sesuai, serta wanita itu tidak mengadakan penolakannya dengan keras.

6) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah

Wanita itu tidak sedang menjalani ihram haji atau umroh.

b. Syarat-syarat Ijab Qabul⁸⁸

Pernikahan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian pernikahan).

Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.

⁸⁸ Tihami, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Ijab dan qabul dilakukan di dalam satu majlis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan qabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.

Lafadz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafaz *nikah* dan *tazwij*, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat tersebut terdapat di dalam kitabullah dan sunnah. Demikian menurut asy-Syafi'i dan hambali. Sedangkan menurut Hanafi membolehkan dengan kalimat lain yang tidak dari al-Qur'an, misalnya menggunakan kalimat *hibah*, *sedekah*, *pemilikan* dan sebagainya, dengan alasan kata-kata ini adalah majas yang biasa juga digunakan dalam bahasa sastra atau biasa yang artinya pernikahan.⁸⁹

c. Syarat-syarat wali

Pernikahan dilangsungkan oleh wali dari pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilya.⁹⁰ Wali hendaklah seorang laki-laki muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik).

⁸⁹ Ali Yusuf As-Subki, "*Nadhmu al-Usroti fi An-Nisa'i*", diterjemahkan oleh Nur Khozin, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 100

⁹⁰ Mukhsin Nyak Umar, *Wali Nikah (Perspektif Empat Mazhab)*, (Aceh : Nadiya Foundation, 2006), h. 22-26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wali yang diutamakan adalah ayah kandung, kemudian kakek (ayah dari ayah), kemudian saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman (saudara lelaki ayah), kemudian anak laki-laki dari paman tersebut.

Wali *mujbir* adalah seorang wali yang berhak menikahkan tanpa menunggu kerelaan dari yang dinikahkan itu. Menurut asy-Syafi'i, wali mujbir ayah dan ayah dari ayah (kakek). Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa wali mujbir berlaku bagi *ashabah* seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila dan orang yang kurang akalnya.

Wali yang adil, wali itu disyaratkan adil, maksudnya adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, ia orang baik-baik, orang sholeh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat yang mungkar.

d. Syarat-syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, dapat melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksudnya akad nikah tersebut.⁹¹

Tetapi menurut golongan Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan. Dan menurut Hanafi,

⁹¹ Musthafa Diib al-Bugha, *Fiqih Menurut Madzhab Syafi'i*, (Solo: Media Zikir, 2009), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh dua orang buta atau dua orang fasik (tidak adil). Orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.⁹²

Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu sebagai berikut :⁹³

- 1) Berakal bukan orang gila
- 2) Baligh bukan anak-anak
- 3) Merdeka bukan budak
- 4) Islam
- 5) kedua orang saksi itu mendengar

Adanya saksi untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan masyarakat. Miaslnya salah seorang mengingkari, hal itu dapat dielakkan dengan adanya dua orang saksi. Juga misalnya terjadi kecurigaan di tengah masyarakat, maka dua orang saksi tersebut dapatlah menjadi pembela terhadap adanya akad pernikahan sepasang suami istri tersebut. Di samping itu menyangkut pula keturunan apakah benar yang lahir adalah dari pernikahan suami istri tersebut. Jelas fungsi saksi sangat berpengaruh dalam kejelasan kehidupan sebuah keluarga atas kesaksiannya.⁹⁴

4. Hikmah Pernikahan

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah karena beberapa sebab. Manfaat dari pernikahan itu sendiri dapat dirasakan oleh

⁹² Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Op. cit.*, h. 64

⁹³ Mukhsin Nyak Umar, *Op. cit.*, h. 26

⁹⁴ Zakiah Daradjat, *Op. cit.*, h. 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu yang bersangkutan secara pribadi, masyarakat secara umum. Berikut ini beberapa hikmah dianjurkannya menikah :

- a. Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit dibendung. Naluri itu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya. Apabila tidak terpenuhi, seseorang akan dihindangi rasa gelisah dan bahkan terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia. Pernikahan menjauhkan manusia dari rasa gundah dan gelisah, menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan, dan mengarahkan hati kepada yang telah dihalalkan oleh Allah Swt.

Allah Swt berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :*“Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.* (ar-Rum : 21)

- b. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan hidup, serta menghindari keterputusan nasab. Islam sangat menekankan pentingnya nasab dan melindunginya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dengan pernikahan naluri kebakpakan dan keibuan dapat tersalurkan.⁹⁵
- d. Tuntutan tanggung jawab pernikahan dan keinginan untuk mengayomi keluarga dapat menjadikan seseorang bersemangat dalam memenuhi kewajiban dan kebutuhan rumah tangganya.
- e. Dengan pernikahan ada pembagian tugas yang jelas antara suami dan istri, baik di dalam maupun di luar rumah, berikut tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai kemampuan masing-masing. Perempuan bertanggung jawab untuk mengurus kebutuhan rumah tangga, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang kondusif yang dapat menghilangkan penat suami setelah bekerja dan mengembalikan semangatnya untuk selalu berusaha dan bekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- f. Pernikahan menyatukan keluarga kedua pasangan, menumbuhkan jalinan kasih sayang sesama mereka, serta memperkuat ikatan sosial di dalam masyarakat.⁹⁶

B. Pernikahan Adat Melayu

1. Pengertian Pernikahan Adat Melayu

Adat adalah aturan, kebiasaan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.⁹⁷ Adat menunjuk kepada tata cara hidup dari suatu kelompok masyarakat tertentu yang lazim ditaati dan dilakukan secara

⁹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta : PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 202-

⁹⁶ Sayyid Sabiq, *Ibid.*, h. 205

⁹⁷ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

turun temurun.⁹⁸ Melayu adalah bangsa dan bahasa melayu yang ada di Riau dan Semenanjung Malaka.⁹⁹ Menurut Burhanuddin Elhulaimy yang dikutip oleh Hasbullah dalam Bukunya Islam dan Tamadun Melayu mengatakan bahwa Melayu, berasal dari kata *mala* (yang berarti mula) dan *yu* (yang berarti negeri) seperti dinisbahkan kepada kata *Ganggayu* yang berarti negeri Gangga.¹⁰⁰

Jadi pernikahan adat melayu adalah sebuah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan tradisi-tradisi adat melayu. Adat dalam masyarakat Melayu harus memiliki sandaran yang kuat, utama dan tinggi, tidak lain tentu saja bertumpu pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi.¹⁰¹ Bentuk adat bisa saja diubah atau diganti berdasarkan tuntunan zaman, tetapi prinsipnya harus tetap pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi.¹⁰² Pernikahan adat melayu didasarkan dari tradisi-tradisi turun temurun dari nenek moyang terdahulu.¹⁰³

Ungkapan adat Melayu mengatakan “*Adat bersandikan Syara’, Syara’ Bersandikan Kitabullah*” yang mengandung arti bahwa adat

⁹⁸Suharso dan Ana Retnoningsih, *Op. cit.*, h. 10

⁹⁹Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Modern English Press, 1991), h. 957

¹⁰⁰Hasbullah, *Islam dan Tamadun Melayu*, (Pekanbaru : Lemaga Penelitian dan Pengembangan Fakultas Ushuludin UIN Suska Riau dan Yayasan Pusaka Riau, 2009), Cet. ke-1, h. 4

¹⁰¹ Ediruslan Pe Amanriza, *Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau*, (Pekanbaru : Umi Press, 2000), Cet. ke-1, h. Vii

¹⁰² Yosi Malasari dan Cecep Darmawan, *Budaya Adat Pengantin Melayu Riau dalam Pengembangan Budaya Kewarganegaraan*, Humanika Vol. 24 No. 1, 2017, h. 16

¹⁰³ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1990), h. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebenarnya adat ialah syara' semata-mata. Hal ini mengokohkan Adat Melayu yang menjadi sumber dan syarat mengandung nilai-nilai luhur keislaman, yang menjadi landasan dan sandaran kehidupan bathiniah dan lahiriyah orang Melayu.

2. Kewenangan Adat dalam Masyarakat Melayu

Kewenangan adat dalam masyarakat melayu Desa Muara Musu adalah sebagai berikut :¹⁰⁴

- a. Concang tindiek, turun mandi, memberi nama, mencukur.
- b. Khatam kaji, sunat Rasul, aqiqah, serta qurban.
- c. Nikah kawin, Perceraian
- d. Timbun tanah.
- e. Gelar menggelar adat.

Pernikahan dalam Adat Melayu telah ada sebelum masuknya agama Islam.¹⁰⁵ Sumber hukum adat adalah kebiasaan dan adat istiadat yang berhubungan dengan tradisional rakyat.¹⁰⁶ Dalam melakukan arah budayanya, orang Melayu memutuskan untuk menetapkan empat bidang (ragam) adat Melayu, yaitu :¹⁰⁷

¹⁰⁴ Hasil Keputusan Mubes Adat ke VII Kecamatan Rambah Hilir, h. 13

¹⁰⁵ Hasbullah, *Dialektika Islam dalam Budaya Lokal: Potret Budaya Melayu Riau*, Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 11, No. 2 Juli - Desember 2014, h. 178

¹⁰⁶ Mhd, Kastulani, *Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, (Pekanbaru : Suska Press, 2013), h.33

¹⁰⁷ Muhammad Takari, Zaidan dan Fadlin Muhammad Dja'far, *Adat Perkawinan Melayu Gagasan, Terapan, Fungsi dan Kearifannya*, (Medan : USU Press, 2014), h. 8-9

a. Adat yang Sebenar Adat

Adat yang sebenar adat adalah inti adat yang berdasarkan kepada ajaran agama Islam. Adat inilah yang tidak boleh dianjak-alih, diubah dan ditukar. Adat yang sebenar adat menurut waktu dan keadaan, jika dikurangi akan merusak dan jika dilebihi akan mubazir (sia-sia).

b. Adat yang Diadatkan

Adat yang diadatkan adalah adat yang bekerja pada suatu landasan tertentu, menurut mufakat dari penduduk daerah tersebut serta tidak menyimpang dari adat yang sebenar adat. Pelaksanaannya diserahkan oleh rakyat kepada orang yang dipercayai mereka dalam hal ini adalah datuk adat setempat. Pelaksanaan adat ini wujudnya adalah untuk kebahagiaan penduduk, baik lahir maupun bathin, dunia dan akhirat.

c. Adat yang Teradat

Adat yang teradat adalah kebiasaan-kebiasaan yang secara berangsur-angsur atau secara cepat menjadi adat. Adat yang teradat ini merupakan konsep masyarakat Melayu terhadap kesinambungan dan perubahan, yang merupakan respon terhadap dimensi ruang dan waktu yang dijalani manusia di dunia ini. Namun demikian, perubahan tetap disertai dengan kesinambungan yang berasal dari era-era dan keadaan sebelumnya.

d. Adat Istiadat

Adat istiadat adalah kumpulan dari kebiasaan, yang lebih banyak diartikan tertuju kepada upacara khusus seperti adat perkawinan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penobatan raja dan pemakaman raja. Adat istiadat adalah ekspresi dari kebudayaan melayu. Dalam konteks perkembangan zaman, adat istiadat yang bermakna kepada upacara atau ritual ini mengalami perkembangan selaras dengan perkembangan zaman.¹⁰⁸

Adapun yang tidak bisa diurus adat (bukan kewenangan datuk adat) adalah sebagai berikut :¹⁰⁹

- a. Teroris
- b. Narkoba
- c. Ilegal logging
- d. Migas dan non migas
- e. Geng motor

3. Sanksi Adat

Dewa Made Suartha menjelaskan bahwa¹¹⁰ sanksi berasal dari kata *sanctum* yaitu bahasa latin yang berarti penegasan yang juga disebut dengan *bevestiging/bekrachtiging*. Penegasan tersebut bisa berarti hal yang positif yaitu hadiah dan juga dapat bersifat negative seperti hukuman. Oleh karena itu sanksi dikatakan sebagai perangsang dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

¹⁰⁸ *Ibid*, h. 53

¹⁰⁹ Hasil Rapat Adat Tentang *Pantang Larang Menurut Perpatih Nan Sobatang*

¹¹⁰ I Made Suartha, *Hukum dan Sanksi Adat*, (Malang : Setara Press, 2015), h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I Made Widnyana menjelaskan bahwa¹¹¹ sanksi merupakan bagian dari kaidah hukum dan atas dasar tersebut maka ini dapat menjadi bukti sebagai kategori hukum yang modern. Hal tersebut juga seperti dengan pemberlakuan hukum pidana di berbagai negara. Sanksi yang ada dalam hukum adat memiliki tujuan untuk menetralkan kembali atau mengembalikan fungsi-fungsi kehidupan bermasyarakat yang menjadi tidak seimbang akibat adanya pelanggaran yang dilakukan.

‘URF

1. Pengertian ‘Urf

‘Urf secara etimologi (bahasa) berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu, ‘urfan (عَرَفَ - يُعْرِفُ - عَرَفَةٌ)¹¹² sering diartikan dengan *al-ma’ruf* (الْمَعْرُوفُ) dengan arti “sesuatu yang dikenal atau berarti yang baik”.¹¹³ ‘Urf adalah lawan *nukr* yang berarti tidak dikenal.¹¹⁴ ‘Urf dapat juga berarti adat¹¹⁵, kebiasaan yang baik¹¹⁶, dan sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh

¹¹¹ I Made Widnyana, *Kapita Selektta Hukum Pidana Adat*, (Bandung : PT. Eresco, 1997), h. 19

¹¹² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Al—Munawwir*, (Surabaya : PT. Pustaka Progresif, 1997), h. 1501

¹¹³ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 333. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 410

¹¹⁴ Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadits*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), cet. Ke-2, h. 262

¹¹⁵ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh (satu & dua)*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 164

¹¹⁶ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2010), Cet. ke-1, h. 209

akal sehat.¹¹⁷ Kata 'urf juga terdapat dalam al-Qu'an dengan arti *ma'ruf* yang artinya kebajikan dan berbuat baik, seperti dalam surah al-A'raf ayat 199 yang berbunyi :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: “*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh*”¹¹⁸

Adapun dari segi terminologi, kata 'urf mengandung makna :

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ, أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍ لَا تَأَلَّفَهُ اللَّعْنَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ

“*Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi dan ketika mendengar kata itu mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain*”¹¹⁹

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹²⁰ Kata 'urf adalah sebagai kata penguat terhadap kata adat.¹²¹

¹¹⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 153

¹¹⁸ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2010), h. 176

¹¹⁹ Rahman Dahlan, *loc. cit.*

¹²⁰ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *op. cit.*, h. 334. Lihat juga Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), Cet. ke-1, h. 81

¹²¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001), Cet. ke-3, h. 138-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum 'Urf

Para ulama sepakat bahwa *'urf sahih* dapat dijadikan dasar hujah selama tidak bertentangan dengan syara'. Kehujjahan *'urf* sebagai dalil syara' di dasarkan pada ayat al-Qu'an surah al-a'raf ayat 199, berbunyi :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya :*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”*¹²²

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut ma'ruf itu sendiri adalah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, tidak bertentangan dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Oleh para ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.¹²³

3. Syarat-syarat 'Urf

Amir Syarifuddin menyebutkan beberapa persyaratan dalam menerima *'urf*, diantaranya :¹²⁴

- a. Adat atau *'urf* itu bernilai mashlahat dan dapat diterima akal sehat.

¹²² Depertemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahan nya, (Bandung : Diponegoro, 2010), h. 176.

¹²³ Harda Armayanto dan Maria Ulfa, *Dekonstruksi Syari'ah dalam Pernikahan Muslimah dengan non-Muslim*, (Ponorogo : Fakultas Syari'ah Institut Studi Islam Darussalm Gontor, 2013), h. 10

¹²⁴ Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2000), Cet. ke-1, h. 190

- b. Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
- c. Adat atau *'urf* yang dijadikan sandaran dari penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu; bukan *'urf* yang muncul kemudian.
- d. Adat atau *'urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Penerimaan *'urf* sebagai salah satu pertimbangan di dalam menentukan hukum, menunjukkan bahwa hukum Islam mampu menyerap dan menerima budaya lain yang bisa dibenarkan. Hal ini penting dan menjadi salah satu faktor dinamisasi¹²⁵ dan revitalisasi¹²⁶ hukum Islam itu sendiri di satu sisi, dan sisi lain menghargai dan menghormati nilai-nilai insani dengan tidak perlu kehilangan nilai-nilai samawi¹²⁷ yang menjadi identitasnya.

4. Macam-macam *'Urf*

Para ulama ushul fiqh membagi *'urf* kepada tiga macam, yakni :

- a. Dari segi Objeknya, dibagi kepada *'urf lafzhi/qauli* dan *'urf amali*.¹²⁸

1) *'Urf lafzhi/qauli*

¹²⁵ Penyelarasan atau penyesuaian terhadap perubahan.

¹²⁶ Proses, cara atau perbuatan untuk menghidupkan kegiatan atau program.

¹²⁷ Agama dari langit yang dibangun berdasarkan wahyu Tuhan melalui perantara malaikat kepada para Nabi dan Rasul yang kemudian disampaikan kepada umat manusia untuk dijadikan sebagai pegangan hidup

¹²⁸ Nasrun Haroen, *Op. cit*, h. 139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'*Urf lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Sedangkan '*urf qauli* adalah '*urf* yang berupa perkataan, seperti perkataan *walad*, menurut bahasa berarti anak, termasuk didalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari biasanya diartikan dengan anak laki-laki saja.

2) '*Urf Amali*

'*Urf amali* adalah '*urf* yang berupa perbuatan¹²⁹ biasa atau mu'amalah keperdataan. Adapun maksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shigat akad jual beli. Padahal menurut syara', shigat jual beli merupakan salah satu rukun jual beli.

b. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', '*urf* terbagi dua, yaitu '*urf shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan '*urf fasid* (keabsahan yang dianggap rusak).

1) '*Urf Sahih*

'*Urf sahih* adalah 'kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-Qu'an dan

¹²⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunnah), tidak menghilangkan kemashlahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Misalnya dalam pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap maskawin. Contoh lainnya seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad ikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

2) *'Urf fasid*

'Urf fasid adalah 'kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'¹³⁰. Seperti mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh Islam.¹³¹

c. Dari segi cakupannya, *'urf* terbagi dua, yaitu *'urf 'aam* (kebiasaan bersifat umum) dan *'urf khash* (kebiasaan yang bersifat khusus).

1) *'Urf 'Aam*

'Urf aam adalah 'kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama.¹³²

¹³⁰ Nasrun Haroen, *loc. cit.*

¹³¹ Ahmad Sanusi dan Sohari, *loc. cit.*

¹³² Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 415.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) *'Urf Khash*

'Urf khash adalah kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku disemua tempat dan disembarang waktu.¹³³

5. Perbenturan *'Urf*

Bentuk-bentuk perbenturan dalam *'urf* diuraikan oleh al-Suyuthi (dalam bahasan tentang kaidah *al-'adah muhakkamah*) yang dikutip oleh Amir Syaifuddin dalam bukunya *Ushul fiqh*, bentuk tersebut adalah sebagai berikut :

a. Perbenturan antara *'urf* dengan syara'.

Adapun maksud dari perbenturan (pertentangan) antara *'urf* dengan syara' disini adalah perbedaan dalam penggunaan suatu ucapan ditinjau dari segi *'urf* dan dari segi syara'.

- 1) Bila perbenturan antara *'urf* dan syara; yang tidak berkaitan dengan materi hukum, maka didahulukan *'urf*. Sebagai contoh, jika seseorang bersumpah tidak akan memakan daging, tetapi ternyata ia memakan ikan, maka ditetapkanlah ia tidak melanggar sumpah.
- 2) Bila perbenturan *'urf* dengan syara' dalam hal yang berhubungan dengan materi hukum, maka didahulukan syara' atas *'urf*. Sebagai contoh, bila seseorang berwasiat untuk kerabatnya, apakah termasuk dalam pengertian kerabat itu ahli waris atau tidak. Berdasarkan pandangan syara' ahli waris itu tidak termasuk kepada ahli yang

¹³³ Amir Syaifuddin, *op. cit*, h. 415-416.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh menerima wasiat karena ia tidak lagi termasuk dalam pengertian kerabat yang dimaksud disini.

- b. Perbenturan antara *'urf* (*'urf qauli*) dengan penggunaan kata dalam pengertian bahasa.

Menurut Qadhi Husein, hakikat penggunaan bahasa adalah beramal dengan bahasa. Bila berbenturan pengamalan bahasa itu dengan *'urf*, maka didahulukan pengertian bahasa.

- c. Perbenturan antara *'urf* dengan umum nash yang pembenturannya tidak menyeluruh.

Menurut ulama Syafi'iyah, yang dikuatkan untuk men-*takhsis* nash yang umum itu hanyalah *'urf qauli* bukan *'urf fi'li*. Umpamanya perbenturan antara *'urf* dan nash yang umum dalam akad jual beli *salam* (pesanan).

- d. Perbenturan *'urf* dengan *qiyas*.

Hampir semua ulama berpendapat untuk mendahulukan *'urf* atas *qiyas*, karena dalil untuk menggunakan *'urf* itu adalah kebutuhan dan hajat orang banyak, karena ia harus didahulukan atas *qiyas*.¹³⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³⁴ Amir Syarifuddin, *Op. cit.*, h. 420-422

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian sanksi “*salah malah*” dalam pernikahan adat Melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu ini meliputi uraian-uraian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sanksi “*salah malah*” dalam pernikahan terjadi apabila seseorang telah melakukan kesalahan adat selama proses menuju pernikahan. Contohnya , jika tuan rumah salah menempatkan posisi duduk calon pengantin laki-laki pada saat rombongan datang untuk akad nikah, maka datuk adat bisa menyalahkan dan diharuskan membayar sanksi. Pembayarannya dengan setepak sirih yang posisi pangkal daun sirih mengarah ke datuk adat, karena jika pucuk daun sirih yang mengarah ke datuk adat itu bisa disalahkan kembali oleh datuk adat. Setelah itu barulah berucap maaf kepada datuk adat dan saling salam-salaman. Jika sanksi itu tidak dibayarkan maka acara tidak dapat dilanjutkan menurut adat. Karena adat sudah menentukan dan menetapkan aturan untuk semua prosesi adat dalam sebuah pernikahan. Sanksi yang dibayarkan disebut *riya*. Setiap 1 *riya* di kurs : 3000 (tiga ribu). Dan sanksi tertinggi 40 *riya* : 120.000
2. Pandangan hukum Islam terhadap sanksi “*salah malah*” dalam pernikahan di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu lebih baik ditinggalkan mengingat bahwa menikah adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Seseorang yang ingin menikah adalah orang

yang ingin beribadah, mengharapkan ridha Allah, mengikuti sunnah Nabi. Harusnya masyarakat memberikan kemudahan untuk orang-orang yang ingin menikah, bukan mempersulit sehingga menimbulkan dampak yang buruk. Selain itu bertentangan dengan syara' (Al-Qur'an dan Hadits) yang menjelaskan bahwa *Allah senantiasa memudahkan dan tidak menyulitkan*. Sedangkan Sanksi “*salah malah*” yang dilakukan selain masalah nikah seperti sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran lain yang terjadi di masyarakat tetap boleh dilakukan namun dengan meninggalkan beberapa adat yang tidak sesuai dengan syara'.

B. Saran

Adapun saran-saran yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada segenap sarjana Muslim, khususnya alumni Syariah dan hukum yang menggeluti pelajaran tentang hukum pernikahan, sangat diharapkan keterlibatan dalam memberikan sumbangsih pemikiran tentang hukum keluarga Islam kepada masyarakat Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir yang selama ini hanya menjalankan adat secara turun temurun.
2. Kepada masyarakat Desa Muara Musu untuk memahami ketentuan Allah atau syari'at Islam itu lebih baik dari segalanya. Masalah sanksi “*salah malah*” dalam pernikahan adalah adat yang berlaku turun menurun yang perlu untuk digali lagi hukumnya. Ketetapan dan keputusan yang terdapat dalam adat atau tradisi dapat dilaksanakan selama adat dan tradisi yang ada tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Jika adat dan tradisi bertentangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan syari'at Islam, maka kita harus mendahulukan syari'at Islam dari pada adat istiadat tersebut.

3. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para akademis intelektual dan orang-orang yang mendalami ilmu agama dalam masalah pernikahan adat Melayu khususnya para pejabat adat yang terlibat dalam Lembaga Adat Melayu (LAM) Rokan Hulu yang berlokasi di pusat kota Pasir Pengaraian, sehingga kita dalam melaksanakan ibadah tidak ada kesalahan di dalam mengerjakannya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Amzah, 2009
- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976
- Abdul Rahman, *Hukum Adat Menurut Undang-Undang Republik Indonesia*, Jakarta : Cendana Pers, 1984
- Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Grop, 1994
- Abi Muatha Umar Nawawi, *Nihayatu Azzain*, Al-Haramain, 2008
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, No. 2117 Riyad : Maktabah Al-Ma'arif Lin-Nasr Wattauzi', 1427
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Tsurah bin Musa bin Ad-Dahhak As-Sulamy Ad-Daris Al- Biqhi at-Tirmidzi Ad-Dariri, *Sunan at-Tirmidzi*, Mesir : Dar Al-Fikh, 1983
- Adil Fathi Abdullah, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah*, Jakarta : Gema Insani, 2005
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 1999
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 1999
- Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010
- Ahmad Tolabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Al—Munawwir*, Surabaya : PT. Pustaka Progresif, 1997
- Ahmad Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) Dilampiri Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Pustaka Amani, 2011
- Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta : Rajawali Press, 2014
- Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta : Rineka Cipta, 1997
- Ahmad Jumu'ah, *Sejarah Ushul Fiqh*, Depok : Keira Publishing, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Yusuf As-Subki, *“Nadhmu al-Usroti fi An-Nisa’i*, diterjemahkan oleh Nur Khozin, *Fiqh Keluarga*, Jakarta : Amzah, 2010
- Anat Ghazali (Imam masjid Dusun Sei. Mojai), *Wawancara*, Desa Muara Musu, tanggal 11 November 2019
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2003
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta : Prenada Media Group, 2011
- Anik Farida, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, Jakarta Timur : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Islam, 2007
- Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Grafika, 1990
- Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh (satu & dua)*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia : Bandung, 2009
- Buku Hasil Keputusan Musyawarah Besar ke VII Kecamatan Rambah Hilir. Merupakan buku pegangan datuk adat sesuai dengan hasil musyawarah besar. buku ini hanya dimiliki oleh perangkat adat se Kecamatan Rambah Hilir, baik itu pucuk suku dan datuk-datuk adat yang ada di daerah kewenangan Kecamatan Rambah Hilir
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana, 2008
- Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Deddy mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, Surabaya : Mekar, 2004
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2007



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan : Lampung, 2009

Diazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)* Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2000

Ediruslan Pe Amanriza, *Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau*, Pekanbaru : Unri Press, 2000

Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta : ANDI, 2010

H Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, CV Akademika Pressindo : Jakarta, tahun 2010

H Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013

Hadi Sabri Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Hadits Riwayat Hakim, dari Abu al-Abbas Muhammad bin Ya'kub dari al-Abbas al-Dawuri dari Usman bin Muhammad bin Usman bin Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dari Abdul Aziz dari Amir bin Yahya dari Abu Sa'id al-Khudri. Syamsudin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Zahabi , *al-Mustadrak*, Jilid II, Beirut : Dar al-Fikr, 1987

Hamdan, Mantan datuk adat suku Maih Monilieng yang selama belasan tahun telah menjabat sebagai datuk adat di Desa Muara Musu.

Harada Armayanto dan Maria Ulfa, *Dekonstruksi Syari'ah dalam Pernikahan Muslimah denan non-Muslim*, Ponorogo : Fakultas Syari'ah Institut Studi Islam Darussalm Gontor, 2013

Hasbullah, *Islam dan Tamadun Melayu*, Pekanbaru : Lemaga Penelitian dan Pengembangan Fakultas Ushuludin UIN Suska Riau dan Yayasan Pusaka Riau, 2009

Hertina, *Sosiologi*, Pekanbaru : Suska Press, 2011

Hertomo, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta : Buku Aksara, 2001

Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Kairo : Muassasah Qurtubah, 1978

Imam Al-Ghazali, *Mukhtasar Ihya' Ulumuddin : Ringkasan Ihya Ulumuddin*. Terj. Zeid Husein Al-Hamid, Jakarta : Pustaka Amani, 2007



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ismail, Datuk Adat Suku Pungkuik, *Wawancara*, Dusun Muara Musu Timur Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 06 Januari 2020

Junaidi Syam, *Sejarah Kerajaan Lima Luhak di Hulu Sungai Rokan*, Pasir Pengaraian : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu, 2012

Kaharudin, Datuk Adat Suku Ampu, *Wawancara*, Dusun Sei. Mojai Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 07 Februari 2020

Rukman A. Irfan, *Nikah*, Yogyakarta : PT. Pustaka Insan Utama, 2007

M. Munandar Soelaiman, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1990

M. Nasir, Datuk Adat Suku Mais Monilieng, *Wawancara*, Dusun Muara Musu Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 14 Februari 2020

M. Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2013

Mahidin Said, *Adat dan Kebudayaan Pasir Pengaraian Riau*, Pasir Pengaraian : Cetakan Kedua, 2013

Mhd, Kastulani, *Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Pekanbaru : Suska Press, 2013

Muhammad M. Dlori, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, Yogyakarta : Kata Hati, 2005

Muhammad Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, Jakarta : Amzah, 2015

Muhammad Takari, Zaidan dan Fadlin Muhammad Dja'far, *Adat Perkawinan Melayu Gagasan, Terapan, Fungsi dan Kearifannya*, Medan : USU Press, 2014

Mukhsin Nyak Umar, *Wali Nikah (Perspektif Empat Mazhab)*, Aceh : Nadiya Foundation, 2006

Mukhtar Yahya dan Fachtur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1986

Musthafa Diib al-Bugha, *Fiqih Menurut Madzhab Syafi'i*, Solo : Media Zikir, 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nasrun Haron, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press, 1991
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2007
- Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2010
- Rois Mahfud, *Al-Islam (Pendidikan Agama Islam)*, Jakarta : Erlangga, 2011
- Ruslan, Datuk Adat Suku Melayu, *Wawancara*, Dusun Pasir Pinang Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 08 Maret 2020
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014
- Sayyid Muhammad Ridhawi, *Marriage & Morals in Islam*, Jakarta : PT. Lentera Basritama, 1997
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut : Dar al-Fikr, 1983
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, Jakarta : PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1990
- Sudirman, Datuk Adat Suku Kuti, *Wawancara*, Dusun Gelugur Indah Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 04 Maret 2020
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2013
- Sjang Neka, Datuk Adat Suku Ampu, *Wawancara*, Dusun Sei. Mojai Desa Muara Musu Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu, 18 Oktober 2019
- Sumber data : Kantor Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020
- Saikh Hafizh Ali, *Kado Pernikahan*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Thami dan Sohari, *Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013

Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta : Bumi Aksara, 2009

W.J.S Poerwadarmito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1976

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Beirut : Dar al-Fikr, 1989

Yeny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bintang Pelajar, 1994

Yusuf Anas, *Fikih Khusus Dewasa*, Jakarta : Al-Huda, 2010

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI "SALAH MALAH" DALAM ADAT PERNIKAHAN MELAYU DI DESA MUARA MUSU KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU) yang ditulis oleh :

Nama : **Harun Harasyid**
 NIM : 11621100588
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 29 Juni 2020**
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : DARING

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juli 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.

Sekretaris

Ilham Akbar, SH., MH

Penguji I

Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.

Penguji II

H. Akmal Abdul Munir, Lc MA

Mengetahui :

Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : HARUN HARASYID

NIM : 11621100588

Program Studi : HUKUM KELUARGA

Judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi "Salah Malah" Dalam Adat Pernikahan Melayu Di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu*

Pembimbing : Afrizal Ahmad M. Sy

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 10 Juli 2020




M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fash.uin-suska.ac.id Email : fash@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/3698/2020 Pekanbaru, 24 Juni 2020
 Sifat : Penting
 Lamp. : -
 Hal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada
 Yth. Aprizal Ahmad, M.Sy
 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru


Assalamu'alaikum warhamatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : HARUN HARASYID
 NIM : 11621100588
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi "Salah Malah" Dalam Adat Pernikahan Melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan
 Dekan I

 Meri Sunandar, M. Sc.
 19660803 199303 1 004

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



© H :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul, **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI “SALAH MALAH” DALAM ADAT PERNIKAHAN MELAYU DI DESA MUARA MUSU KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU”.**

Ditulis oleh saudara :

Nama : HARUN HARASYID
NIM : 11621100588
Program Studi : HUKUM KELUARGA

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : SENIN, 02 MARET 2020
Narasumber : Dr. Wahidin, MA

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Kasubag Akademik
Fakultas Syariah Dan Hukum

Jalinus, S. Ag
NIP. 197508012007011023

Pekanbaru, 16 Maret 2020

Narasumber

Dr. Wahidin, MA
NIP. 1971010819971003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN RAMBAH HILIR
DESA MUARA MUSU**

Alamat : Jln. Karet No.1 Muara Musu Kode Pos. 28557

REKOMENDASI

Nomor : 414 /KD-MM/V/2020/121

Tentang

**IZIN UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/ PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama	: HARUN HARASYID
NIM	: 11621100588
Jurusan	: Hukum Keluarga
Jenjang	: S-1
Judul Skripsi	: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI "SALAH MALAH" DALAM ADAT PERNIKAHAN MELAYU DI DESA MUARA MUSU KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU

Untuk melakukan penelitian di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dengan ketentuan Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Muara Musu
Pada Tanggal : 20 Mei 2020

KEPALA DESA MUARA MUSU


AMRI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmptsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id>

REKOMENDASI

NOMOR:503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/102

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET / PRA RISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, setelah membaca Surat dari DPMPTSP Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/32116 tanggal 16 Maret 2020 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Riset / Pra Riset dan pengumpulan Data untuk bahan **Skripsi**, dengan ini dapat diberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: HARUN HARASYID
Nomor Induk Mahasiswa	: 11621100588
Jurusan	: Hukum Keluarga
Jenjang	: Sarjana S-1
Judul Penelitian	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi "Salah Malah" dalam Adat Pernikahan Melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu
Lokasi Penelitian	: Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima Kasih



Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 11 Mei 2020

a.n.BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,

GORNENG, S.Sos, M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
NIP.19740727 200012 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu .
2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu
3. Kepala Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISSET/32116
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1527/2020 Tanggal 2 Maret 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : HARUN HARASYID |
| 2. NIM / KTP | : 11621100588 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI "SALAH MALAH" DALAM ADAT PERNIKAHAN MELAYU DI DESA MUARA MUSU KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA MUARA MUSU KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 16 Maret 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
 Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpengaraian
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

HARUN HARASYID, lahir di Pasir Pinang, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau pada tanggal 04 Oktober 1997 merupakan anak keenam dari 8 (delapan) bersaudara, lahir dari pasangan Ayahanda Hamdan dan Ibunda Jalinar. Dalam melaksanakan studi formalnya, penulis menempuh pendidikan di SDN 002 Muara Musu pada tahun 2004-2010, kemudian melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Thamrin Yahya selama 3 tahun dari tahun 2010-2013. Tamat dari Madrasah Tsanawiyah tersebut, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 3 Rambah Hilir selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2013 sampai tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 berkat restu dan doa kedua orang tua, penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dengan mengambil jurusan Ahwal al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga).

Pada masa perkuliahan penulis pernah mengikuti kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau magang di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dan juga melaksanakan pengabdian ke masyarakat atau kerja kuliah nyata (KKN) di desa Lubuk Kerapat Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Selain itu penulis juga aktif dalam beberapa kegiatan organisasi baik internal maupun eksternal kampus. Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta do'a dan dukungan dari orang - orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi "Salah Malah" Dalam Adat Pernikahan Melayu Di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu."** di bawah bimbingan Bapak Afrizal Ahmad, M.sy. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum pada tanggal 29 Juni 2020, Alhamdulillah penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).